

**PENGGARAPAN LAHAN OLEH BURUH TANI DI KELURAHAN
TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG
PERSFEKTIF AL-MUKHABARAH**



SKRIPSI:

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

EFNI ERLIZA

NIM: 1611120028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

BENGKULU, 2020 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh: **Fefni Ertiza NIM.1611120028** dengan Judul:
**"Penggarapan Lahan Oleh Buru Tani Di Kelurahan Tanjung Agung
Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarā", Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan di perbaiki
sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II Oleh karena itu, Skripsi
ini di setuju untuk di ujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

Bengkulu 8 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Yovenska L. Man, M.HI

NIP. 195708171991031001

NIP. 19870282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Efni Erliza**, NIM: 1611120028 yang berjudul
**“Pengarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung
Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah”** Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu Pada:

Hari: **Selasa**
Tanggal: **06 Januari 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 6 Januari 2021 M

Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Suansar khatib, S.H., M.Ag

Yovenskan L. man M.HI

NIP: 195708171991031001

NIP: 198702820155031001

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag

Ismail jalili, Ph.D.

NIP: 196711141993031002

NIP: 19740618200911004

MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Al-Qhasash (28) Ayat 77

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtua yang tercinta ayahku Maswandi alm. dan ibuku Suaida almh. sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, dan segala dukungan, serta cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihatiiku menjadi manusia yang bermanfaat, semoga setiap keringat dan usaha kalian menjadi ladang jihad di sisi Allah Swt., Aamiin.
2. Untuk saudara-saudaraku (Irfan Dahari Maswandi) yang telah menjadi adik yang bisa diandalkan dengan sebisanya untuk menjadi adik yang berbakti dan kakakku (Fitri Adrita) yang tak putus memberi semangat dan kekuatan agar bertahan dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk menuju masa depan lebih baik.
3. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Orang-orang yang selalu bertanya kapan skripsinya selesai.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Almamater IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:


1. Skripsi dengan judul “penggarapan lahan oleh buruh tani di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong perspektif *al-mukhabarah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dan dengan disebutkan nama penggarapnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2020

1442

Mahasiswi yang menyatakan




Efni Erliza

NIM. 1611120028

ABSTRAK

Efni Erliza NIM: 1611120028, Judul Skripsi: “Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*” : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020. 63 halaman.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa permasalahan yang terjadi dalam praktek kerjasama penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*?
2. Bagaimanakah penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*. (2) untuk mengetahui bagaimanakah penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **1. Pemahaman para masyarakat yang melakukan kerjasama dengan akad *Al-Mukhabarah* di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong** yaitu tidak perlu menentukan jenis tanaman dan jangka waktu kerjasama ketika membuat perjanjian. **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*** yaitu boleh dilakukan tapi syarat dan rukun akad kerjasama *al-mukhabarah* tidak di terapkan dalam perjanjian kerjasama pertanian antara petani yang melakukan kerjasama akad *Al-Mukhabarah*.

Kata kunci: kerjasama, akad mukhabarah, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

Efni Erliza NIM: 1611120028, Thesis Title: "Land Cultivation by Farmers in Tanjung Agung Village, Pelabai District, Lebong Regency, *Al-Mukhabarah* Perspective": Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Bengkulu, 2020. 63 pages.

The focus of the problems in this study are:

1. What are the problems that occur in the practice of cooperative cultivation of land by farm workers in Tanjung Agung Village, Pelabai District, Lebong Regency, *Al-Mukhabarah* Perspective?
2. How is the cultivation of land by farm laborers in Tanjung Agung Subdistrict, Pelabai District, Lebong Regency, *Al-Mukhabarah* Perspective According to Sharia Economic Law?

The research objectives to be achieved in this study are (1) to find out how land cultivation by agricultural workers in Tanjung Agung Village, Pelabai District, Lebong Regency, *Al-Mukhabarah* Perspective. (2) to find out how the land is cultivated by farm laborers in Tanjung Agung Village, Pelabai District, Lebong Regency, *Al-Mukhabarah* Perspective according to Sharia Economic Law. This type of research is a field research (field research) using qualitative descriptive research methods. Data collection techniques that the authors do is through interviews, observation and documentation. The results showed that: 1. Understanding of the community who collaborated with the *Al-Mukhabarah* agreement in Tanjung Agung Village, Pelabai District, Lebong Regency, that is, there is no need to determine the type of plant and the period of cooperation when making the agreement. 2. Review of Sharia Economic Law on land cultivation by farm laborers in Tanjung Agung Village, Pelabai District, Lebong Regency, *Al-Mukhabarah* Perspective, which is permissible, but the terms and conditions of the *al-Mukhabarah* cooperation agreement are not applied in the agricultural cooperation agreement between farmers who collaborate with the *Al* contract. - *Mukhabarah*.

Keywords: Cooperation, *Mukhabarah* Contract, Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. H. Suansar khatib, SH., M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Yovenska L. Man, M.HI. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan kesabaran.

5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak ibu dan ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi, dan
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik proposal ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2021

1442 H

Efni Erliza

NIM: 1611120028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pengertian <i>Al-Mukhabarah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Al-Mukhabarah</i>	19
C. Rukun Dan Syarat <i>Al-Mukhabarah</i>	21
D. Bentuk Perjanjian Akad Kerjasama	23
E. Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap Menurut Hukum Islam.....	24
F. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Akad <i>Al-Mukhabarah</i>	27
G. Berakhirnya Akad <i>Al-Mukhabarah</i>	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
A. Deskripsi Wilayah.....	30
B. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian	31
C. Kondisi Sosial	32
D. Pendidikan Dan Sarana Pendidikan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif <i>Al-Mukhabarah</i>	45

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif <i>Al-Mukhabarah</i>	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini penulis atau peneliti merasa perlu dan penting melakukan penelitian pada kasus Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*. Masyarakat yang melakukan kerjasama akad mukhabarah ini dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap dengan kemudiannya hasil panen dibagi dua yaitu dengan persentase 50%:50%.

Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi, selain itu dalam akad tersebut tidak menyebutkan syarat-syarat maupun rukun yang harus dipenuhi dalam penggarapan sawah tersebut. Sehingga dalam perjanjian kerjasama apabila terdapat permasalahan antara pemilik lahan dan petani penggarap maka menyelesaikannya dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.

Selain itu pemilik tanah belum memastikan jenis tanaman yang akan di tanam diawal akad, menentukan jenis tanaman mengikuti sesuai cuaca, terkadang yang ditanam yaitu padi, sayur-sayuran, jagung dan tanaman lainnya, namun yang sering kali di tanam oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong ialah padi.

Sehingga pemilik tanah hanya menerima hasil panen bersih dari semua hasil panennya. Maka dari itu, pembagian hasil yang seperti diatas belum diketahui untung dan ruginya masing-masing antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Selain tentang benih dan pembagian hasil panen, jangka waktu penggarapan juga tidak di jelaskan ketika diawal akad kerjasama, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai bertahun-tahun, antara petani penggarap dan pemilik lahan tetap melanjutkan kerjasama tersebut. Dalam akad awal perjanjian antara pemilik lahan dan petani penggarap serah terima untuk dikerjakan dan bibit dan biaya perawatan lainnya di bebaskan kepada petani penggarap.

Pada perkembangan zaman sekarang ini untuk bertahan hidup tak jarang orang-orang melakukan pekerjaan apa saja yang bisa di kerjakan oleh mereka. Misal dalam hal melakukan kerjasama dalam bidang pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia tidak segan untuk melakukan pekerjaan apapun baik itu dari pekerjaan yang halal hingga haram. Di era globalisasi, dimana orang-orang akan bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Jika kita lihat cara berusaha mencari rezeki, sebagaimana Allah swt perintah berusaha yang sifatnya umum dalam surah a-qasas (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia seperti melakukan perniagaan di jalan tetaatan Allah untuk mencapai pahala di akhirat dan ayat diatas menjelaskan berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti merusak alam dengan menebang pohon tanpa tebang pilih, merusak sungai dengan menangkap ikan menggunakan alat ledakan dan lainnya, termasuk juga bekerjasama dalam hal apapun tapi merugikan pihak lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta merupakan kebutuhan untuk makan, pakaian ataupun tempat tinggal.¹ Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan

¹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah: Harta Benda Dan Hak Milik*, (Jakarta: Amza, 2015), h.

dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.²

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia pada umumnya melakukan berbagai pekerjaan agar menghasilkan uang ataupun bahan makanan lainnya. Tak sedikit ditemui masyarakat yang melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu menggarap lahan sendiri maupun bekerjasama dalam menggarap lahan milik orang lain. Dalam islam pun membolehkan orang-orang melakukan kerjasama, berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan dari ayat diatas maka banyak masyarakat yang melakukan kerjasama salah satunya ialah kerjasama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Termasuk kerjasama dalam sektor pertanian dengan berbagai macam akad kebiasaan yang ada dimasyarakat dan berdasarkan akad hukum islam salah satunya akad *Al-Mukhabarah*.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Dimana diketahui bahwa dalam istilah *Al-Mukhabarah* ialah memperkerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah atau bagian tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari penghasilan apabila telah diperoleh hasilnya, sedangkan bibit diambil dari yang memperkerjakan tanah (penggarap).³

Seperti yang diketahui bahwa akad *Al-Mukhabarah* pun di perbolehkan di dalam islam untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdasarkan dasar hukum dari Hadits Rasulullah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (palawija)” (Riwayat Muslim).⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Persfektif *Al-Mukhabarah*”.

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 120.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 162.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek kerjasama Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong perspektif *Al-Mukhabarah*?
- b. Bagaimanakah perspektif *Mukhabarah* terhadap Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong?

2. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi masalah pada pelaksanaan kerjasama dalam konsep *Al-Mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*.

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif *Mukhabarah* terhadap penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu.⁵ Adapun kegunaan teoritis dari penelitian yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana untuk menerapkan hukum ekonomi islam dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan kerjasama dalam bidang pertanian.

b. Secara Praktis

Kegunaan praktis yaitu kegunaan yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan konstitusi bagi masyarakat dan khususnya untuk masyarakat yang seringkali mempekerjakan orang lain sebagai buruh tani di lahan pertanian mereka, agar tidak lagi melanggar aturan islam dalam kerjasama di bidang pertanian.

⁵ <https://sumberfkip.blogspot.com/2018/04/manfaat-teoritis-dan-manfaat-praktis.html> (diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15.05 WIB).

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eri Suasanti, (2020) judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Perkebunan Sawit Di PT. Alno Air Ikan Dengan Sistem Plasma”.⁶ Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: bagaimana tinjauan hukum islam mengenai bagi hasil dalam kerjasama antara petani pemilik lahan dengan PT. Alno air ikan dengan akad mukhabarah dimana perjanjian kerjasama tidak transparan.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan sistem bagi hasil panen menurut hukum ekonomi islam permasalahannya kepada kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam akad mukhabarah dimana akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Mukhabarah*. karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap penggarapan lahan oleh buruh tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin, judul “sistem Muzara’ah Dan Mukhabarah”.⁷ Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: membahas mengenai pembagian hasil panen dimana petani penggarap

⁶ Eri susanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi hasil Perkebunan Sawit Di PT Alno Air Ikan Dengan Sistem Plasma*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Bengkulu, 2020).

⁷ Hasanudin, *Sistem Muzara’ah Dan Mukhabarah*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 1 no. 1, 2017).

menjadi pihak yang dirugikan dalam kerjasama ini, sebab pembagian hasil panen lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan permasalahan bahwa dalam kegiatan kerjasama sistem muzara'ah dan mukhabarah bersifat saling menguntungkan dalam kehidupan interaksional masyarakat. Dimana petani penggarap mengelola lahan pemilik lahan dengan kemudian hasil panen dibagi menjadi dua bagian antara petani penggarap dan pemilik lahan.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan sistem bagi hasil panen menurut hukum ekonomi islam permasalahannya kepada kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam akad *Mukhabarah* dimana akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Mukhabarah*. karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap penggarapan lahan oleh buruh tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*.

3. Amran B simbolon, Erlinda Yurisintae, Adi suyanto (2013), universitas tanjungpura pontianak dengan judul “ kontrobusi kebun plasma terhadap keuntungan kebun ngabang PT perkebunan nusantara

XIII (persero)".⁸ Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu: keuntungan bagi hasil kebun plasma tersebut belum sesuai dengan semestinya.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan sistem bagi hasil panen menurut hukum ekonomi islam permasalahannya kepada kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan dalam akad mukhabarah dimana akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan buruh tani tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Mukhabarah*. karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap penggarapan lahan oleh buruh tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-*Mukhabarah*.

E. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sabagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis peneliyian lapangan (*field research*). Penulis melakukan penelitian langsung terhadap kerjasama penggarapan lahan oleh buruh tani di

⁸ Amran B Simbolon, dkk, *Kontribusi Kebun Plasma Terhadap Keuntungan Kebun Ngabang Pt Perkebunan Nusantara XIII (Persero)*, (jurnal Social Ekonomi Ofagriculture, Vol. 2, No. 2, Desember 2013), h. 69.

kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebogn perspektif al-mukhabarah, yang dijadikan objek penelitian artinya data yang dijadikan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan didukung juga dengan penelitian pustaka (*libraryy research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokuumen-dokumen, dan referensi lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan akad kerjasama.⁹

Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis yang bersumber pada hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara melihat bagaimana praktek penerapan akad mukhabarah yang di lakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 1 bulan (di mulai dari 13 Agustus 2020 hingga 12 September 2020) atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 1 bulan di mulai dari 13 Agustus 2020 hingga 12

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & G*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7.

September 2020, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Lokasi penelitian

Lokasi ini bertempat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini.

3. Objek dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap lahan yang melakukan kerjasama akad *Al-Mukhabarah*.

Populasi merupakan kelompok yang dipilih serta digunakan oleh peneliti karena kelompok itu akan memberikan hasil penelitian yang akan digeneralisasikan, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong yang kriteria informasinya sesuai dengan penulis inginkan untuk mewakili populasi. Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *random sampling* suatu pengambilan sampel atau elemen secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.¹⁰

Menurut Gay, dkk, tidak ada jumlah sampel yang sulit dan cepat didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia, 1993), h. 7.

kualitatif. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan satu partisipan atau jika dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau 70 partisipan.¹¹

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹²

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu pemilik tanah dan petani penggarap yang melakukan akad kerjasama *Al-Mukhabarah* Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Pada penentuan besar dan kecilnya sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni apabila subjek lebih dari 100 maka lebih baik diambil 5%-10% atau 20%-25% saja.¹³ Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong mempunyai jumlah penduduk 1.245 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 630 jiwa dan perempuan 615 jiwa.¹⁴ Mengingat populasi sangat besar maka peneliti mengambil 5% untuk mewakili populasi. Adapun jumlah seluruh sampel adalah 15 orang dari jumlah keseluruhan masyarakat yang berprofesi sebagai petani yaitu 95 orang, 7 orang pemilik lahan dan 8 orang petani penggarap lahan.

¹¹ Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Penerbit, 2013), h. 102.

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 123.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian...*, h. 7.

¹⁴ Kantor Kelurahan Tanjung Agung Pada Tanggal 5 Agustus 2020.

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung atau pembantu yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, dokumen dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu pengamatan lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap buruh tani laki-laki dan perempuan di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh

keterangan atau penjelasan yang diperlukan sekaligus memperjelas data yang ada dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.¹⁵

6. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah model miles and huberman, dimana data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sudah diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai terhadap tetentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam

lima bab yaitu:

¹⁵ Djama'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2017), h. 106, 129.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*,....., h. 137-145.

BAB I berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembacanya kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II ini berisi tentang kajian teori tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang pengertian mukhabarah, dasar Hukum *Mukhabarah*, syarat dan rukun *Mukhabarah*, hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap menurut Hukum Islam, mekanisme pembagian hasil dalam *Mukhabarah*, berakhirnya akad *Mukhabarah*, hikmah melakukan akad *Mukhabarah*.

BAB III gambaran umum objek penelitian tentang deskripsi wilayah yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Yang meliputi deskripsi wilayah, keadaan penduduk dan mata pencarian, kondisi sosial keagamaan, pendidikan dan sarana pendidikan.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. pengertian *Mukhabarah*

Secara bahasa , *Mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Kata *Mukhabarah* (مخابرة) ini merupakan masdar dari *fi'il madhi* dari *خابر* dan *fi'il mudhari'* dari *يخابر*.¹⁷ Adapun mukhabarah menurut imam mujtahid ialah:

1. menurut Imam Hanafi, *Mukhabarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.

2. menurut Imam Maliki, *Mukhabarah* ialah:

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

“perkongsian adalah bercocok tanam”.¹⁸

3. Menurut Imam Syafi'i, *Mukhabarah* ialah:

مُعَا مَلَةٌ أَلْعَا مِلْفَى الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبُرُّ مِنَ الْمَا لِكِ

“menggaarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”.¹⁹

4. Menurut Imam Hambali, *Mukhabarah* ialah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), h. 319.

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 205.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.153.

“menyerah tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya sedangkan hasilnya dibagi tersebut dibagi diantara keduanya”.²⁰

Adapun menurut Syaikh Ibrohim Al-Bajuri, *Mukhabarah* adalah:

عَمَلٌ لِّعَامِلٍ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَزْمَانِ الْعَامِلِ

“sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.²¹

Dalam bahasa Indonesia *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* diartikan dengan istilah pertanian.²²

Menurut istilah *Mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).²³

Mukhabarah ialah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap (petani), dan benih tanamannya dari pihak penggarap lahan.²⁴

Perbedaan akad *mukhabarah* dengan akad kerja sama perkebunan lainnya dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan.

Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan. Adapun

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,h. 155.

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*,.....,h. 480.

²² Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*....., h. 205.

²³ Rasyid Sulajman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 54.

²⁴ A. Zainudin, *Al-Islam* cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 26.

pembagian hasilnya akan dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak.²⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mukhabarah ialah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal kerjasama pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya lahan miliknya kepada petani penggarap untuk ditanami dimana benih dan biaya perawatan seperti pupuk dan lainnya ditanggung oleh petani penggarap dengan nantinya hasil panen di bagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian awal.

B. Dasar Hukum Mukharabah

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan Mukhabarah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah–buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).²⁶

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits lainnya yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

²⁵ Iin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 53.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Mian Pustaka, 1998) h. 371.

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ، قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
 الْمُخَابَرَةَ فَأَيْنَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ
 أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ
 عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه
 مسلم).

Artinya: “dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan padanya ‘ya abu abdurahman, kalau engkautinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa nabi saw telah melarang mukhbarah. Lantas thawus berkata: hai amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu ibnu abbas bahwa nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat dari sauranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim).²⁷

Dalam riwayat lain terdapat juga dasar hukum di bolehkannya melakukan akad mukhabarah yaitu Abu huarirah meriwayatkan, bahwa rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: “barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya.” (riwayat bukhari dan muslim).

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhabarah*, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhabarah* sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan

²⁷ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 40.

keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.²⁸

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan sebagai lansadan diperbolehkannya melakukan kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

C. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

1. Rukun *Mukhabarah*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun mukhabarah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya.²⁹

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Rukun-rukunnya adalah: akad (ijab kabul antara pemilik dan pekerja. Jumlah rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu:

- a. Tanah,
- b. Perbuatan pekerja,
- c. Modal,
- d. Alat-alat untuk penanaman,
- e. Ijab dan qabul.³⁰

²⁸ Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*,...h. 40.

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.127.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mukhabarah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya.³¹

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur ulama, antara lain adalah:

- a. *'aqid*, yaitu yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud'alah*, merupakan benda-benda yang diakadkannya.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- d. *Shigat al-'aqad*, yang terdiri dari ijab dan qabul.³²

Berikut adalah rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. Pemilik lahan,
- b. Petani penggarap (pengelola),
- c. Objek *mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani,
- d. Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk di olah dari petani).³³

2. Syarat-syarat *Mukhabarah*

Melihat rukun-rukun diatas, maka akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunnya. Adapun Syarat-syaratnya dalam melakukan akad *Mukhabarah*, yaitu:

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: T. Sentosa, 2017), h. 202.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 280.

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), h. 28.

³³ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. 1, 2008), h. 42.

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* (orang yang berakal) antara pemilik tanah dan penggarap lahan yaitu harus berakal.
- b. Berkaitan dengan tanaman, yaitu di syaratkan adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan hasil tanaman, yaitu:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad),
 - 2) Hasil adalah milik bersama,
 - 3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui,
 - 4) Tidak disyaratkan bagi keduanya penambahan yang maklum. Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami,
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
 - 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan,
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.³⁴

D. Bentuk Perjanjian Yang Dalam Melakukan Kerjasama Mukhabarah

Adapaun akad kerjasama yang kami lakukan ialah dimana sebelum kerjasama terjadi pihak pemilik lahan dan calon penggarap lahan melakukan perjanjian yaitu dengan kerjasama atas lahan pertanian dimana

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 158-159.

penggarapan dan pemilik modal sama-sama mendengarkan perjanjian dimana perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan biasanya tidak menghadirkan saksi dari pihak lain baik itu dari pihak penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam hal perjanjian ini dilakukan bahwa kerjasama yang dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan dikarenakan adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dari masing-masing pihak. Ketika pembentukan perjanjian tersebut disebutkan yang menanggung bibit dan seluruh biaya lainnya dalam hal perawatan tanaman dan lahan ditanggung oleh penggarap lahan dan apabila sudah panen, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing sesuai dengan bagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian di awal melakukan kerjasama. Pembagian hasil panen tidak di hitung pembibitan dan biaya perawatan lainnya akan tetapi setelah panen hasil panen akan di bagi secara langsung oleh penggarap lahan tanpa menghitung modal terlebih dahulu.³⁵

E. Hak Dan Kewajiban Pemilik Lahan Dan Penggarap Menurut Hukum Islam

Hak dan kewajiban pemilik lahan dalam perjanjian hasil berhak memperoleh bagian dari hasil lahannya pada saat dilakukan panen sesuai dengan ini perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁶

Sebagian dalam hal ini berarti sepertiga dimana satu bagian bagi pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap lahan dengan ketentuan

³⁵ Wawancara, Ibu Sri Tanggal 14 Agustus 2020.

³⁶ Abdurahman Ghazali. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 122.

yang menyediakan seluruhnya termasuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ditanggung penggarap. perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap selain meletakkan hak dan kewajiban pemilik lahan juga meletakkan penggarap lahan. Adapun yang menjadikan dari penggarap dalam hal perjanjian bagi hasil tersebut dalam memperoleh sebagian dari lahan garapnya sebagian imbalan jasanya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain hak dari penggarap sebagaimana yang diuraikan diatas, maka terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh penggarap, kewajiban tersebut yaitu memelihara atau mengerjakan lahan tersebut secara baik dan teratur sebagaimana seorang pemilik sendiri.

Bila penggarap sudah tidak mampu mengerjakan lahan tersebut secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban mengembalikannya kepada pemilik tanah sesuai ditegaskan dalam pasal 10 undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian.³⁷

Dalam Islampun memerintahkan umat muslim untuk menempati janji seperti yang terdapat dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 1 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dan dalam an-nahl surah (16) ayat 91:

³⁷ Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١١﴾

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah SWT meminta pada umat islam untuk menepati janji dalam setiap muamalah terhadap sesama manusia lainnya.

Akan mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mendapatkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam keadaan baik. Pengertian dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara tegas, tetapi dapat dikattakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik dalam keadaan tidak merugikan pemilik tanah, tergantung dari keadaan dan ukuran setempat. Hak dan kewajiban adalah kedua sisi yang merupakan kewajiban timbal balik dalam suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak menjadi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain. Keduanya saling beheadapan dan diakui dalam metode hukum islam. Dalam hukum islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, dengan hak seseorang terhadap kewajiban orang lain untuk saling menghormati. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang

harus ditunaikan atau dilaksanakan. Dalam kamus terdapat banyak pengertian kata hak.³⁸

Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap lahan karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kadar minimum dan maksimum bagian yang diterima oleh keduanya harus ditetapkan sebelum tanah diolah oleh penggarap.

F. Mekanisme Pembagian Hasil dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasannya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *mukhabarah* dengan metode pembagian hasil 1/3:2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.³⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain yaitu:

- a) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Cimanggis, Prenada Media Group, 2018), h. 60.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2013), h. 241-242.

- c) Pembagian hasil panen harus ditentukan yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, pertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyarkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.⁴⁰

G. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Akad *mukhabarah* ini bisa berakhir manakala maksud yang dituju telah dicapai, yaitu:

1. Jangka waktu yang disepakati pada waktu akad telah berakhir. Akan tetapi bila waktu habis namun belum layak panen, maka akad muzara'ah tidak batal melainkan tetap dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah bila salah satu dari dua unsur tadi wafat maka akad muzaraah ini dianggap batal, baik sebelum atau sesudah dimulainya proses penanaman. Namun Syafi'iyah memandangnya tidak batal

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 566-567.

3. Adakalanya pula berakhir sebelum maksud atau tujuannya dicapai dengan adanya berbagai halangan atau uzur, seperti sakit, jihad dan sebagainya. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad *al-mukhabarah*, antara lain:

- 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
- 2) Pengarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan

Allah SWT.⁴¹

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani)...., h. 569.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

Sebagaimana diketahui bahwa suatu wilayah tertentu ada letak dan batasan-batasan karena letak dan batasan wilayah kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong sebagai tempat penelitian agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Secara geografis kelurahan tanjung agung sangat strategis karena terletak di suatu kecamatan pemekaran kecamatan pelabai. Kelurahan tanjung agung yang di bentuk sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2008 tentang pemekaran/peralihan status dari desa menjadi kelurahan.⁴² Adapun rincian perbatasan Kelurahan Tanjung Agung sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Talang Ulu,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Danau,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunug Alam,
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Geragung.⁴³

Dengan adanya batas-batas wilayah jelas bahwa kelurahan Tanjung Agung memiliki luas wilayah seluas $\pm 458,56$ Ha.

⁴² Data Kantor Kelurahan Tanjung Agung

⁴³ Data Kantor Kelurahan Tanjung Agung

B. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk kelurahan tanjung agung pada tahun 2019 sebanyak 1336 jiwa yang terdiri dari 645 jiwa penduduk laki-laki dan 691 penduduk perempuan. Distribusi penduduk kelurahan tanjung agung belum merata sepenuhnya, ada beberapa warga yang menetap hanya sementara.⁴⁴ Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Agung berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	645 jiwa
2.	Perempuan	691 jiwa
Total		1.336 jiwa

Sumber data: Kantor Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

2. Mata pencarian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari segala kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan ekonomi merupakan ujung tombak untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan keperluan masing-masing, kebutuhan dan keperluan tersebut adalah untuk mempertahankan kelanjutan hidup,

⁴⁴ Kantor Kelurahan Tanjung Agung

maka demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong, mereka memiliki lapangan pekerjaan antara lain sebagai pertanian dan pedagang.⁴⁵ Budidaya pertanian yang banyak ditanam adalah karet, palawija dan kopi serta sebagian kecil penduduk menanam padi hal ini dikarenakan belum adanya irigasi yang permanen.

Adapun jenis pekerjaan masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung sangat beragam, di karenakan di Kelurahan ini banyak masyarakat yang datang dari luar daerah maupun luar kota yang sengaja datang dan berdomisili disini. Karena hal inilah jenis pekerjaannya pun beragam.

Di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani perkebunan bekerja pada perkebunan karet dan kopi.

Kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong memiliki lahan sawah seluas ± 37 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan yang ditanami padi sebanyak 1 kali dalam satu tahun.

C. Kondisi Sosial Keagamaan

Kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong tidak semua penduduknya beragama islam, terdapat beberapa agama yaitu: islam, kristen, dan katolik. Pada umumnya mayoritas masyarakat di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong beragama

⁴⁵ Kantor Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong

islam. Untuk mengetahui sarana ibadah di masyarakat kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 jumlah tempat peribadatan menurut tahun di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong

Tahun	Masjid	Musholla	Gereja
2017	2	1	-
2018	2	1	-
2019	2	1	-

Sumber: kantor kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong hanya terdapat 2 masjid, 1 musholla, dan tidak terdapat gereja. Tempat ibadah tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong. Salah satunya dipergunakan untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah yakni nilai-nilai islam, sesuai dengan pememeluk agama islam. Namun walaupun masyarakat di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong berasal dari berbagai macam daerah dan berbagai macam agama tapi mereka

tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan golongan sosial masyarakat yang ada di kelurahan tersebut.⁴⁶

D. pendidikan Dan Sarana Pendidikan

Kelurahan tanjung agung pada bidang pendidikan, tidak ketinggalan dengan tempat lain. Di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong terdapat beberapa sekolah yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah menengah pertama (SMP).

Ini menandakan bahwa sebenarnya masyarakat kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong paham atas perubahan zaman serta situasi dan kondisi tentang arti penting sebuah pendidikan.

Status pendidikan di Kelurahan Tanjung Agung sudah memadai, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya minat masyarakat dan ditambah lagi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah memadai, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Agung berdasarkan pendidikan pada tahun 2019

No	Status pendidikan	Jumlah
1	Diploma IV/Strata I	60 Orang
2	Diploma I/II	19 Orang
3	Akademi/Diploma	25 Orang
4	SLTA/Sederajat	291 Orang
5	SLTP/Sederajat	196 Orang

⁴⁶ Kantor Kelurahan Tanjung Agung

6	Tamat SD/Sederajat	338 Orang
7	Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	175 Orang
8	Tidak/Belum Sekolah	214 Orang
9	Strata II	36 Orang
Total		1.336 Orang

Sumber Data: Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan

Pelabai Kabupaten Lebong Tahun 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Dalam penelitian ini penulis hanya bisa mendapatkan beberapa anggota masyarakat yang melakukan akad kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan yang bersedia untuk di wawancarai, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang melakukan akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang bersedia untuk di wawancarai.

1. Praktik Penggarapan Lahan Oleh Pemilik Lahan Dan Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong

Akad yang digunakan dalam kerjasama pertanian mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong, hanya menggunakan akad secara lisan atau langsung.

Oleh sebab itu, penulis pun mencoba mewawancarai beberapa pihak yang melakukan kerjasama pertanian mukhabarah di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong. Mengenai tanggapan dan alasan mereka melakukan akad kerjasama pertanian mukhabarah di kelurahan tanjung agung dan bagaimana jawaban mereka terhadap kerjasama mukhabarah yang dilakukan oleh

masyarakat, berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak petani penggarap lahan, yaitu:

Bapak Teguh 41 tahun penggarap lahan: “saya sudah lama bekerja sebagai penggarap lahan orang lain. Adapaun akad kerjasama yang kami lakukan ialah dimana sebelum kerjasama terjadi pihak pemilik lahan dan calon penggarap lahan melakukan perjanjian yaitu dengan kerjasama atas lahan pertanian dimana penggarapan dan pemilik modal sama-sama mendengarkan perjanjian dimana perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan biasanya tidak menghadirkan saksi dari pihak lain baik itu dari pihak penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam hal perjanjian ini dilakukan bahwa kerjasama yang di lakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan dikarenakan adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dari masing-masing pihak. Ketika pembentukan perjanjian tersebut disebutkan yang menanggung bibit dan seluruh biaya lainnya dalam hal perawatan tanaman dan lahan ditanggung oleh penggarap lahan dan apabila sudah panen, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan masing-masing sesuai dengan bagian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian di awal melakukan kerjasama. Pembagian hasil panen tidak di hitung pembibitan dan biaya perawatan lainnya akan tetapi setelah panen hasil panen akan di bagi secara langsung oleh penggarap lahan tanpa menghitung modal terlebih dahulu”.⁴⁷

Ibu Nova 32 tahun penggarap lahan: “telah melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan dengan pemilik lahan selama 3 tahun belakangan. Dikarenakan awalnya setelah berkeluarga saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki lahan untuk digarap sendiri, hingga ada pemilik lahan yang menawarkan untuk bekerjasama dalam penggarapan lahannya yang tidak sempat dia garap dikarenakan suatu kesibukan lainnya. Dimana kerjasama tersebut dengan menggunakan perjanjian diantara kedua belah pihak dengan perjanjian secara lisan saja. Pada saat melakukan perjanjian tersebut pemilik lahan menyerahkan lahan dalam keadaan kosong dan menyerahkan sepenuhnya lahan tersebut kepada saya sebagai penggarap lahan unatuk dikelola. Dan utuk kesepakatan bibit dan biaya di tanggung secara keseluruhan oleh penggarap lahan dan tidak ada kesepakatan tentang tanaman apa yang di sepakati untuk ditanami,

⁴⁷ Wawancara, Bapak Teguh (penggarap lahan) Tanggal 12 Agustus 2020

jenis tanaman di serahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan begitu juga untuk biaya keseluruhan perawatan tanaman diserahkan pada penggarap lahan. Dan nantinya ketika panen, maka hasil panen di bagi oleh pihak penggarap lahan dengan ketentuan 50% untuk penggarap lahan dan 50 % untuk pemilik lahan.”⁴⁸

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Sri 52 tahun penggarap lahan: “saya melakukan kerjasama ini dari umur 34 tahun hingga saat ini. Saya memilih melakukan kerjasama pertanian ini dikarenakan saya tidak memiliki lahan sendiri untuk di garap dan kebetulan lahan yang saya garap pun lokasinya lumayan dekat dengan tempat tinggal saya. Dengan melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan ini saya mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Meskipun pendapatan dari penggarapan lahan ini tidak lebih setidaknya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saya. Kerjasama penggarapan lahan pertanian ini dilakukan atas rasa percaya antara pihak pemilik lahan dan penggarap lahan. Kerjasama ini di lakukan dengan menggunakan perjanjian diawal dimana perjanjian tersebut di sampaikan secara langsung oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam perjanjian tersebut pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada saya selaku penggarap lahan dalam keadaan lahan tersebut tidak terdapat tanaman yang bisa di hasilkan dalam kata lain lahan tersebut dalam keadaan tidak terawat. Dalam perjanjian tersebut juga pemilik lahan dan saya penggarap lahan tidak membahas mengenai tanaman apa yang akan ditanam pada lahan tersebut akan tetapi hanya membahas tentang penanggungungan bibit dan biaya perawatan lainnya di bebaskan pada penggarap lahan. Dan ketika panen maka pembagian hasil panen di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dan untuk pembagian hasil panen dilakukan oleh penggarap lahan saja dikarenakan pemilik lahan yang terlalu sibuk dengan pekerjaan lainnya sehingga pemilik lahan hanya menerima bagian hasil panennya setelah di bagiakan oleh pihak penggarap lahan secara sepihak. Selama melakukan kerjasama tersebut pemilik lahan tidak pernah mempermasalahkan cara pembagian hasil panen tersebut.”⁴⁹

Hasil wawancara dengan bapak Arif 47 Tahun penggarap lahan: “saya menjadi penggarap lahan sudah selama 7 tahun belakangan ini. Saya melakukan kerjasama dengan penggarap lahan ini dalam hal kerjasama dikarekan pemilik lahan tidak memiliki waktu lebih untuk menggarap lahannya dan kebetulan lokasi lahan tersebut lumayan dekat dengan tempat tinggal saya. Dalam hal kerjasama ini saya dan pemilik lahan membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum

⁴⁸ Wawancara, Nova (Penggarap Lahan) Pada Tanggal 12 Agustus 2020

⁴⁹ Wawancara, Ibu Sri (penggarap lahan) Tanggal 14 Agustus 2020

penggarapan lahan dilakukan. Dalam kesepakatan tersebut sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya dalam keadaan tidak terdapat tanaman pada lahan tersebut dengan secara langsung tanpa adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis. dalam kesepakatan tersebut pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya pengolahan lahan kepada saya selaku penggarap lahan mulai dari jenis tanaman hingga biaya pengolahan lahan dibebankan kepada saya. Dalam kerjasama ini saya selaku penggarap lahan menanam padi untuk satu kali dalam satu tahun, dan tanaman lain setelah panen padi. Dalam kerjasama ini lahan yang di jadikan objek seluas 1 bidang lahan dalam bentuk sawah. Dalam kesepakatan kerjasama diantara kedua belah pihak tidak menentukan berapa lama kerjasama berlangsung. Kerjasama ini dalam halnya pembagian hasil panen dibagi menjadi dua bagian yaitu 50% untuk penggarap lahan dan 50% untuk pemilik lahan. Pembagian hasil panen ini dilakukan tidak menghitung modal terlebih dahulu, akan tetapi hasil panen dibagi langsung setelah pemanenan dilakukan.”⁵⁰

Adapun hasil wawancara dengan bapak Iwan 40 Tahun selaku penggarap lahan: “saya melakukan kerjasama ini dalam waktu \pm 4 tahunan. saya melakukan kerjasama ini dikarenakan lokasi lahan tersebut berdekatan dengan tempat tinggal saya, lahan tersebut hanya berjarak \pm 2 kilo dari tempat tinggal. Dengan demikian saya bisa memantau lahan tersebut dengan pulang hari tanpa harus bermalam di lahan. Dan kebetulan pemilik lahan ketika itu memiliki lahan yang lain yang terbilang berjauhan dari lahan yang saya kelola, dan lokasi tempat tinggal pemilik lahan pun jauh dari lokasi lahan yang saya kelola tersebut. Sehingga tidak memungkinkan untuk pemilik lahan mengelola lahan tersebut dengan mendatanginya setiap hari, dengan demikian pemilik lahan menawarkan lahannya untuk digarap dengan perjanjian bibit dan biaya penggarapan di serahkan sepenuhnya kepada saya dan ketika panen hasil panen di bagi rata antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Perjanjian tersebut di buat tanpa adanya perjanjian tertulis, akan tetapi perjanjian tersebut disampaikan oleh pemilik lahan secara langsung kepada saya sebagai penggarap lahan tanpa menghadirkan saksi. Dalam perjanjianpun tidak ada membahas tentang jenis bibit yang akan di sepakati untuk di tanam dan tidak ada pembahasan jangka waktu penggarapan secara jelas baik itu dari pihak pemilik lahan maupun saya penggarap lahan. Akan tetapi kerjasama berakhir kapan masanya saya sudah tidak sanggup atau alasan lainnya untuk menggarap lahan atau bisa jadi pemilik lahan menginginkan lahannya untuk di kembalikan kepadanya.”⁵¹

⁵⁰ Wawancara, Bapak Arif (penggarap lahan) Tanggal 13 Agustus 2020

⁵¹ Wawancara, Iwan (penggarap lahan) Tanggal 15 Agustus 2020

Hasil wawancara dengan bapak Masrin 45 Tahun penggarap lahan: “saya menggarap lahan orang sudah lama, dengan menggarap lahan orang lain bisa mendapatkan pendapatan lebih. Karena saya juga menggarap lahan saya sendiri. Dan kebutulan sawah tersebut berdekatan lahannya dengan tempat tinggal saya. Lahan yang saya garap cukup luas, lahan yang saya garap berupa sawah. Lahan tersebut biasanya saya tanam padi satu kali dalam satu tahun jika cuaca memungkinkan. Ketika cuaca sedang tidak memungkinkan maka saya menanam tanaman lain, seperti sayuran atau jagung dan tanaman yang lainnya yang bisa bertahan dalam cuaca tersebut. Kerjasama ini dilakukan dengan adanya perjanjian yang dibuat secara lisan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Dan perjanjian tersebut di sepakati tidak dengan menghadirkan saksi, paling jika ada saksi juga orang-orang dari keluarga yang memang satu tempat tinggal dengan pihak-pihak tersebut misalnya keluarga pemilik lahan atau keluarga dari penggarap lahan. Dalam kesepakatan tersebut kita tidak menentukan jenis tanaman dan jangka waktu yang akan dalam penggarapan tersebut. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya penentuan bibit dan biaya penggarapan lahan kepada penggarap lahan. Untuk waktu hanya di sampaikan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan, kerjasama penggarapan lahan tersebut berakhir ketika pemilik lahan menginginkan lahannya di kembalikan atau penggarap lahan tidak berkesanggupan menggarap lahan yang dijadikan objek tersebut. Penggarapan lahan ini dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan sistem bagi hasil berdasarkan kebiasaan adat yang biasanya diterapkan oleh masyarakat yaitu hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap lahan setelah panen”.⁵²

Adapun hasil wawancara dengan bapak Anton 38 tahun penggarap lahan: “melakukan kerjasama penggarapan lahan dikarenakan tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap juga tidak memiliki kepiawaian lain selain bertani, sedangkan keperluan sehari-hari harus dipenuhi untuk bertahan hidup maka dengan melakukan kerjasama ini dengan pemilik lahan bisa membantu perekonomian. Dengan adanya kerjasama ini maka saya bisa bertahan hidup dengan keluarga saya walaupun pendapatan dari kerjasama ini hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup saja. Kerjasama ini dilakukan dengan membuat perjanjian antara kedua belah pihak secara lisan. Lahan diserahkan sepenuhnya pada penggarap lahan dengan perjanjian bibit dan pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan dan kemudian hasil panen di bagi berdasarkan kebiasaan adat yaitu hasil panen dibagi dua yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Pembagian hasil panen tersebut belum sudah

⁵² Wawancara, Bapak Masrin (penggarap lahan) Tanggal 14 Agustus 2020

termasuk modal dan keuntungan hasil panen. Untuk jangka waktu tidak ditentukan ketika membuat kesepakatan kerjasama.”⁵³

Berdasarkan beberapa wawancara di atas merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak pemilik lahan dalam kerjasama penggarapan lahan di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong, terkait bagaimana sistem perjanjian dari kerjasama penggarapan lahan yang dilakukan tersebut. Berikut wawancara penulis dengan pihak penjahit di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong yang melakukan kerjasama penggarapan lahan yang terdapat 7 pemilik lahan:

Wawancara dengan Bapak Jaya 30 tahun pemilik lahan: “saya menyerahkan lahan saya untuk digarap pada penggarap lahan sudah 4 tahun lamanya. Ketika untuk memutuskan untuk melakukan kerjasama ini kami dari kedua belah pihak membuat kesepakatan secara lisan saja dan tidak menghadirkan saksi, karena kami merasa tidak perlu menghadirkan saksi sebab antara pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan kerjasama karena rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan kerjasama ini baik dari pihak pemilik lahan ataupun penggarap tidak menentukan apa jenis tanaman yang akan di tanam pada lahan tersebut karena memang lahan yang dijadikan objek ialah lahan berupa sawah, dan biasanya jenis tanaman yang di tanam adalah padi dan setelah panen penggarap lahan akan menanam tanaman palawija lainnya. Karena memang pada kalau padi ada musim-musimnya yaitu biasanya 1 tahun hanya satu kali musim penanaman dan panen. Dan pada kesepakatan tersebut kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu. Dalam kesepakatan kerjasamapun kedua belah pihak menyepakati bahwa kerjasama ini dengan sistem bagi hasil panen ketika masa panen tiba. Untuk pembagian hasil panen ditetapkan dengan kesepakatan hasil panen dibagi dua untuk kedua belah pihak dimana sistem ini telah menjadi kebiasaan pada masyarakat. Sepanjang kerjasama ini berlangsung belum terdapatnya masalah baik itu dari pihak penggarap lahan maupun saya selaku pemilik lahan. Menurut saya kerjasama ini cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak sebab dari kerjasama ini penggarap lahan yang tadinya tidak memiliki lahan untuk digarap

⁵³ Wawancara, Anton (penggarap lahan) tanggal 14 Agustus 2020

dan kebetulan juga belum memiliki pekerjaan tetap dan kemudian bisa menggarap lahan tanpa harus membeli lahan terdahulu, akan tetapi masih tetap bisa mengelola biasanya tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak masing-masing ada yang melakukan kerjasama per masa panen, per tahun bahkan juga tidak menentukan berapa lamanya berakhir kegiatan kerjasama tersebut”.⁵⁴

Sedangkan wawancara dengan bapak Ujang 55 tahun pemilik lahan: “saya telah lama melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan ini. Sebelumnya lahan yang dijadikan objek dalam kerjasama ini saya menggarap sendiri, namun karena adanya kesibukan pada pekerjaan lain maka saya memutuskan lahan tersebut di berikan kepada orang lain yang bisa menggarapnya. Dengan melakukan kerjasama tersebut setidaknya ada banyak keuntungan untuk kedua belah pihak dimana saya selaku pemilik lahan tetap bisa mendapatkan manfaat dari lahan tersebut meski tidak ikut serta dalam penggarapannya, begitu juga dengan pihak penggarap lahan dengan kerjasama tersebut penggarap lahan bisa menghasilkan pendapatan meski tidak memiliki lahan sendiri. Sebelumnya, kedua belah pihak membuat kesepakatan dimana kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil dan untuk jenis tanaman yang akan ditanami dan jangka waktu kerjasama ini tidak perlu di bahas dalam kesepakatan, karena berdasarkan kebiasaan masyarakat jenis bibit akan diserahkan kepada penggarap lahan sepenuhnya, dan untuk jangka waktu kerjasama kapan penggarap lahan atau dari pihak pemilik lahan memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama lagi maka dengan itu kerjasama berakhir. kesepakatan yang kami lakukan yaitu kesepakatan yang tidak tertulis melainkan dengan lisan saja atas dasar kepercayaan yang di hadiri oleh beberapa orang sebagai saksi.”⁵⁵

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Marsono selaku pemilik lahan: “sebagai pemilik lahan saya telah menyerahkan lahan saya untuk digarap kepada penggarap sejak 2 tahun lalu. Lahan tersebut berbentuk sawah, dan untuk luas \pm 1 hektar. Dan untuk sistem kerjasamanya lahan saya serahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola karena saya tidak sempat untuk mengelola sendiri lahan tersebut dan kebetulan juga lahan yang saya miliki tersebut berjauhan dengan tempat tinggal saya sehingga tidak memungkinkan untuk saya setiap hari mendatanginya sedangkan saya memiliki lahan yang lain yang saya garap sendiri dan saya juga memiliki pekerjaan lain selain bertani. Lahan tersebut biasanya ditanam tanaman palawija dan juga padi ketika musim penanaman padi sudah mulai di lakukan oleh petani padi lain. Karena memang penanaman padi di daerah tersebut

⁵⁴ Wawancara, Bapak Jaya (pemilik lahan) Tanggal 13 Agustus 2020

⁵⁵ Wawancara, Bapak Ujang (pemilik lahan) Tanggal 12 Agustus 2020

mengikuti musim sehingga untuk padi di tanam 1 kali dalam setahun. Selanjutnya untuk bibit saya pemilik lahan menyerahkan pada penggarap lahan. Untuk jangka waktu tidak di tentukan, hanya sepanjang mana tidak terdapat permasalahan diantara pemilik lahan ataupun penggarap lahan maka kerjasama ini masih berlanjut. memiliki hak mendapatkan bagian hasil panen sesuai kesepakatan diawal ketika masa panen tiba, sedangkan kewajiban sebagai pemilik lahan ialah menyerah lahan yang dijadikan objek dalam melakukan kegiatan kerjasama ini.”⁵⁶

Wawancara dengan Ibu Erna 43 Tahun pemilik lahan: “sebagai pemilik lahan saya menyerahkan lahan saya untuk digarap kepada orang lain dengan kesepakatan hasil panen dari kerjasama nantinya bagi hasil berdasarkan kebiasaan masyarakat. Dan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis. dimana dalam kesepakatan tersebut pemilik lahan dan penggarap lahan menyepakati bibit dan segala biaya lainnya di bebaskan kepada si penggarap lahan. Dalam kerjasama ini pihak pemilik lahan dan penggarap lahan menyetujui juga perihal jangka waktu berlangsungnya kerjasama sesuai kesanggupan antara pemilik lahan dan penggarap lahan saja tanpa harus di tentukan terlebih dahulu.”⁵⁷

Menurut dengan Ibu Muddayiyah 46 tahun selaku pemilik lahan: “alasan melakukan kerjasama penggarapan lahannya dengan sitem bagi hasil karena saya memiliki pekerjaan lain maka saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggarap lahan dengan baik, maka dari itu lahan yang kosong kami serahkan kepada orang yang tidak memiliki lahan untuk menggarap dengan tujuan untuk membantu orang lain yang tidak memiliki lahan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kerjasama ini dengan perjanjian bibit dan biaya ditanggung penggarap dan hasil panen di bagi dua sesuai kesepakatan yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. Dalam kesepakatan kerjasama ini pemilik lahan dan penggarap lahan tidak menentukan spesifiknya jangka waktu kerjasama, hanya saja pemilik lahan dan penggarap lahan hanya menyepakati kerjasama akan berlangsung sepanjang kesanggupan antara kedua belah pihak saja”.⁵⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Ujang tahun 39 selaku pemilik lahan: “saya melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan sudah semenjak 12 tahun belakangan. Karena waktu saya tidak cukup untuk menggarap sendiri lahan saya dikarenakan kesibukan pekerjaan lainnya, maka saya putuskan untuk memberikan lahan saya kepada

⁵⁶ Wawancara, Bapak Marsono (pemilik lahan) Tanggal 15 Agustus 2020

⁵⁷ Wawancara, Ibu Erna (pemilik lahan) Tanggal 15 Agustus 2020

⁵⁸ Wawancara, Ibu Muddawiyah (pemilik lahan) Tanggal 15 Agustus 2020

orang lain untuk digarap agar lahan yang miliki tersebut tidak mubazir karena tidak digarap dan tidak menghasilkan. Dalam kerjasama penggarapan lahan tersebut saya dan penggarap lahan meyakini bahwa penggarapan lahan itu dengan sistem bagi hasil dimana bibit dan biaya di serahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan. Dan untuk jangka waktu kerjasama penggarapan lahan saya serahkan sepenuhnya kepada penggarap lahan sesuai dengan kesanggupannya untuk menggarap. dengan adanya kegiatan kerjasama ini walaupun tidak mengerjakan lahan miliknya tapi lahannya tetap bisa menghasilkan dan bisa memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan lainnya”.

Dan adapun hasil wawancara dengan Nuraini 61 tahun sebagai pemilik lahan: “cukup lama melakukan kegiatan kerjasama ini semenjak dia berkeluarga dia sudah memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap dengan akad pembagian hasil panen ketika masa panen tiba. Saya menyerahkan lahan saya untuk digarap oleh penggarap lahan dengan kesepakatan bibit tanaman tidak ditentukan saya menyerahkan jenis bibit tanaman kepada penggarap lahan. Dan dalam hal ini ketika membuat kesepakatan kita tidak menentukan jangka waktunya. Dalam kerjasama penggarapan lahan ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan diantaranya pemilik lahan tetap bisa mendapatkan penghasilan dari lahannya walaupun tidak menggarap secara langsung dan untuk penggarap lahan bisa mendapatkan penghasilan meski tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa alasan-alasan pihak pemilik lahan dan penggarap lahan terhadap penggarapan lahan yaitu:

- a. Perjanjian kerjasama dibuat secara lisan oleh kedua belah pihak dan tanpa menghadirkan saksi ketika perjanjian di buat, sehingga jika terjadi masalah ketika kerjasama berlangsung akan diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak.

⁵⁹ Wawancara, Ibu Nuraini (pemilik lahan) Tanggal 15 Agustus 2020

- b. Dalam kesepakatan kerjasama baik pemilik lahan ataupun pihak penggarap lahan tidak menentukan tanaman apa yang akan di tanami.
- c. Dalam kesepakatan juga kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu dalam kerjasama.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah

Al-Quran telah mengatur atau memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di dalam Al-Quran juga memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya dengan profesi yang di inginkan seperti, petani, penjahit, pedagang, nelayan, dan lain-lain, asalkan tidak melanggar syariat islam, dengan ini dijelaskan firman Allah SWT perintah berusaha yang sifatnya umum dalam surah Al-Qasas (28) ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Hukum islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang adil.⁶⁰ Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁶¹

Dengan adanya lahan pertanian yang tersedia manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dengan lahan pertanian manusia bisa mengelolanya menjadi sumber pendapat. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.⁶²

Mukhabarah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika lahan pertanian itu panen, maka yang melakukan kerjasama tersebut akan membuat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan ketentuan bibit dan semua biaya pengolahan lahan di bebaskan kepada penggarap lahan

⁶⁰ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), h. 57.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017). H. 69

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,.... h. 278.

dan kemudian hasil dari panen tersebut dibagi dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan ketika melakukan perjanjian kerjasama. Dalam akad *Mukhabarah* yang melakukan perjanjian adalah pemilik lahan dan penggarap. dalam melakukan kerjasama ini harus ada akad perjanjian dan serah terima lahan pertanian yang dijadikan sebagai objek dari kerjasama tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian hasil panen. Seperti yang dijelaskan *adul sami al-misri*, ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad, yaitu:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
- b. Objek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari *gharar* yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahkan.

sorotan utama dalam *mukhabarah* yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun *mukhabarah* itu sendiri. Sedangkan rukun *mukhabarah* adalah *aqad* yaitu adanya *ijab qabul* atau serah terima. Dalam *mukhabarah* akad tersebut meliputi modal dan pembagian hasil panen. Modal dalam praktik *Mukhabarah* yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan peralatan untuk menanam. Orang yang melakukan akad

(aqidain) dalam islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan tujuannya. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong adalah secara lisan tanpa adanya bukti tertulis hanya di saksikan beberapa orang yang biasanya kerabat yang melakukan kegiatan kerjasama *Mukhabarah*. Meskipun demikian secara Hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat keridhoan antara dua belah pihak. Masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong pada saat ini melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan tenaganya (penggarap), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling mendatangi.

Ajaran islam tidak membatasi aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, bahkan menganjurkan untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya, dan memberikan rezeki untuk kaum muslim yang membutuhkannya, oleh karena itu uuntuk mewujudkan hal ini maka sangat diperlukan kerja keras dan Allah mengetahui. Pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta adalah merupakan kebutuhan unruk makan, pakaian ataupun tempat tinggal.⁶³ Adapun hadits dalam kerjasama penggarapan lahan dalam bantuk *mukhabarah*, yaitu:

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Harta Benda Dan Hak Milik*, (Jakarta: Amza, 2015), h. 55.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَعٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).⁶⁴*

Dalam riwayat lain terdapat juga dasar hukum di bolehkannya melakukan akad mukhabarah yaitu Abu Hurrirah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: “barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada kawannya.” (riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam hal ini Islam membolehkan umat Islam untuk melakukan kerjasama ini, berdasarkan hadits di atas dengan ketentuan dalam kerjasama tersebut memenuhi rukun dan syarat yaitu dimana dalam rukun dan syarat kerjasama *mukhabarah* terdapat beberapa rukun, yaitu:

- a. Tanah,
- b. Perbuatan pekerja,
- c. Modal,
- d. Alat-alat untuk penanaman,
- e. Ijab dan qabul.⁶⁵

Ajaran Islam memberikan kebebasan dalam mencari rezeki seperti kerjasama dalam penggarapan lahan, pekerjaan yang tidak semua orang sanggup melakukannya, keuntungan yang didapatkan lumayan, apalagi kita menekuni pekerjaan tersebut, tetapi juga ada rukun dan syarat-syarat

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,...h. 371.

⁶⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*,...h. 202.

dalam dalam kerjasama penggarapan lahan tersebut, sekalipun ajaran islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk mencari rezekinya tetapi harus juga dengan syariat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits, dalam kerjasama penggarapan lahan di tentukan rukun dan syarat-syaratnya yang oleh para ulama sepakati berdasarkan laidah fiqh muamalah berikut ini:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَأْحَهُ الْأَنَّ يَدُلَّ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِ

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud dari kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti kerjasama, jual beli , sewa-menyewa, dan lainnya.⁶⁶

Berdasarkan dengan penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-*Mukhabarah* hal ini di perbolehkan oleh Islam, akan tetapi sistem kerjasama penggarapan lahan ini akan tidak menentukan jenis bibit tanaman yang akan di tanami dan jangka waktu yang tidak di tentukan dalam kerjasama.

⁶⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), h. 130.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Dikelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif Al-Mukhabarah

Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Seiring berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sering adanya ketidak sesuaian. Seiring dengan adanya perubahan dalam masyarakat praktik muamalah pun mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong ada berbagai macam mata pencarian yang di miliki oleh masyarakat ada yang sebagai petani, pedagang, buruh bangunan dan sebagainya.⁶⁷

Hukum fiqh islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan kerjasama dengan akad *mukhabarah* pada bidang pertanian sebagai salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

Kerjasama dalam penggarapan lahan merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan dipraktikkan sampai sekarang ini pun masih banyak dilakukan oleh masyarakat di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong untuk saling tolong menolong dalam memenuhi

⁶⁷ Abdul Rahman Gazhaly, *Fiqh Muamalah*,....h. 116.

kebutuhan sehari-hari mereka. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahwa Allah swt tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi juga kepada siapa saja yang bekerja keras. Atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang dibenarkan oleh syara'. Seperti firman Allah swt atas perintah berusaha yang sifatnya umum dalam suarah al-Qasas (28) ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia seperti melakukan perniagaan di jalan tetaatan Allah untuk mencapai pahala di akhirat dan ayat diatas menjelaskan berbuat baiklah kepada orang lain dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti merusak alam dengan menebang pohon tanpa pilih, merusak sungai dengan menangkap ikan

menggunakan alat ledakan dan lainnya, termasuk juga bekerjasama dalam hal apapun tapi merugikan pihak lain.

Berdasarkan Ayat Al-Quran di atas adalah memakai *dilalah ibarah* kekuatannya sesuai dengan kejelasan arti *lafaz*-Nya. Ibarat dalam bentuk nash lebih kuat penunjukannya dibandingkan dengan ibarat dalam bentuk *zhahir*. Alasannya karena penunjukan *lafaz nash* terhadap apa yang dimaksud adalah secara langsung dan menurut maksud asalnya.⁶⁸

Praktik *Mukhabarah* yang ada di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong adalah termasuk muamalah karena di dalam *Mukhabarah* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling meningkat diantara kedua orang tersebut. Dalam ilmu fiqih, peraturan tentang *mukhabarah* telah dijelaskan, seperti akad, bagi hasil.

Dibawah ini penulis akan melakukan analisis terhadap praktek kerjasama penggarapan lahan oleh buruh tani dan pemilik lahan dengan sistem *mukhabarah* yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong:

1. Akad *Mukhabarah* adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, yang terdiri dari beberapa pihak yaitu terdapat pihak pemilik lahan dan petani penggarap. kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 137.

pertanian, yaitu ketika lahan pertanian itu panen maka yang melakukan kerjasama tersebut akan mendapatkan masing-masing bagian. Yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelum melakukan kerjasama pemilik lahan dan buruh tani penggarap membuat akad terlebih dahulu. Pembuatan akad biasanya dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi. Dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat ketentuan bibit dan semua biaya pengolahan lahan dibebankan kepada penggarap lahan dan kemudian hasil dari panen tersebut dibagi dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan ketika melakukan perjanjian kerjasama. Dalam akad mukhabarah yang melakukan perjanjian adalah pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam melakukan kerjasama ini harus ada akad perjanjian dan serah terima lahan pertanian yang dijadikan sebagai objek dari kerjasama tersebut dan ada kesepakatan pembagian hasil.

2. Melihat masyarakat kelurahan tanjung agung yang melakukan kerjasama mukhabarah adalah benar-benar sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong tersebut telah memenuhi syarat dalam hukum Islam.
3. Modal adalah hal yang ada dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* salah satunya adalah modal. Modal dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* adalah berupa tanah dari pemilik lahan, benih yang

akan ditanam dan tenaga penggarap. Melihat hal demikian, modal yang ada dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong adalah benar-benar dimiliki oleh pemilik lahan. Seperti halnya lahan yang akan ditanami harus jelas batas-batasnya dan lahan tersebut dapat ditanami. Berkaitan dengan modal apabila modal berupa lahan atau sawah disediakan oleh pemilik lahan sedangkan bibit, alat pertanian dan tenaga disediakan oleh petani penggarap maka akad *Mukhabarah* tersebut sah. Dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik lahan adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik lahan adalah sebagai pemodal lahan. Sedangkan petani penggarap dikatakan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal benih. Pemilik lahan hanya menyerahkan lahan pertaniannya untuk digarap, sedangkan modal pertanian dari penggarap. kegiatan kerjasama *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pealabai Kabupaten Lebong adakan bahwa benih, peralatan pertanian dan perbuatan pekerja serta biaya penggarapan lahan pertanian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. sedangkan lahan pertanian dari pemilik lahan. Melihat realita kegiatan kerjasama mukhabarah

yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong di lihat dari modal dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam dan akad yang demikian adalah sah. Karena dalam melakukan praktek *Mukhabarah* tersebut berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak mana pun.

4. Jangka waktu perjanjian syarat yang berkaitan dengan *Mukhabarah* adalah jangka waktu perjanjian penggarapan. Terkait perjanjian yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong tidak di jelaskan terkait dengan jangka waktu kerjasama, ini dikarenakan kebiasaan masyarakat setempat. Waktu dalam perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu yaitu:
 - a. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penggarapan lahan ditentukan masa waktu misalkan sampai 5 kali panen.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat dan tanaman yang lain. Artinya waktu paling sedikit dalam perjanjian kegiatan kerjasama ini sampai satu kali panen).

- c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- d. Jangka waktu atau masa perjanjian tersebut terjadi selamanya. Artinya dalam akad mukhabarah tidak disebutkan atau dijelaskan lamanya waktu penggarapan berakhir, maka hal ini juga sah. Dalam kegiatan kerjasama mukhabarah waktu perjanjiannya bersifat jaiz. Artinya ketika salah satu diantara *aqidain* menginginkan mengakhiri perjanjian tersebut maka hal ini tetap diperbolehkan. Karena diawal akad memang tidak disebutkan berapa lamanya masa perjanjian tersebut. Akan tetapi ketika akan mengakhiri perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lahan pertanian, apakah sudah siap panen atau belum. Ketika sawah belum panen dan yang melakukan kerjasama tidak mampu melanjutkan kerjasama lagi maka dilanjutkan oleh ahli warsinya, baik itu ahli waris pemilik lahan maupun ahli waris penggarap lahan. Jangka waktu dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong secara Hukum Islam dan Hukum Positif belum dikatakan sah karena dalam akadnya antara kedua belah pihak (*aqidain*) tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, apakah itu satu musim sampai dua musim

atau satu tahun sampai dua tahun atau lebih, akan tetapi diantara kedua belah pihak ada saling percaya, saling rela dan adanya kebiasaan, serta diantara mereka sudah saling mengenal. Melihat hal diatas kegiatan kerjasama mukhabarah yang berkaitan dengan waktu atau masa secara Hukum Islam dapat dikatakan sah karena adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak dan kebiasaan atau adat serta asas kerelaan.

5. Bagi hasil pertanian hal yang menjadi ujung dalam kegiatan kerjasama *Mukhabarah* adalah pembagian hasil lahan pertanian. Bagi hasil dalam *Mukhabarah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan dari hasil penggarapan lahan, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad kerjasama dilakukan. Di dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil panen itu harus benar-benar hasil dari milik orang yang berakad. Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari lahan yang menjadi obek kerjasama *Mukhabarah* serta tidak boleh dikurangi sebelum ada

pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk petani penggarap ataupun pemilik lahan. Dalam bagi hasil tersebut, yaitu terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik lahan, adanya petani penggarap dan adanya lahan yang akan digarap. Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari pemodalannya yang mana akan menentukan persentase pembagian hasil panen tersebut. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dilakukan dengan sistem *Mukhabarah* yaitu hasil panen dibagi rata (50:50). Pembagian dengan cara mukhabarah tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Hak pemilik lahan dan petani penggarap harus dipenuhi, yang mana dalam hasil panen tersebut tidak ada pengkhususan terlebih dahulu, seperti dikurangi sekian persen untuk benih. Hak-hak tersebut adalah mendapatkan bagiannya masing-masing. Yang mana bagian pemilik tanah adalah 50% dari hasil panen, begitu juga petani penggarap lahan yaitu 50% dari hasil panennya tanpa dikurangi modal benih.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Hasil wawancara penulis dengan pihak penggarap lahan dan pemilik lahan yang

melakukan kerjasama dalam penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah* sesuai dengan hukum islam dikarenakan semua penyediaan bibit dan keperluan alat untuk penggarapan lahan di sediakan seluruhnya oleh penggarap.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggarapan lahan oleh buruh tani dan pemilik lahan Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah* sah akan tetapi dalam hakekatnya kerjasama dengan akad *Mukhabarah* harus di tentukan jenis tanaman yang akan di tanami dan jangka waktu kerjasama harus di tentukan. Karena dalam dalam rukun dan syarat-syarat *Mukhabarah* adanya menentukan jenis tanaman yang akan ditanami dan jangka waktu yang jelas dalam kerja sama. Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan (*urf*) bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, yang mana kerjasama tersebut sering kali dilakukan, sehingga tidak bisa disalahkan menggunakan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Akan tetapi dilihat dari Undang-Undang, pembagian tersebut belum memenuhi syarat pembagian hasil. Akan tetapi belum dikatakan sah dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Dapat penulis menyimpulkan bahwa praktik mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong secara garis besar dilihat berdasarkan Hukum Islam

dapat dikatakan sah. Akan tetapi ada point-point yang belum terpenuhi di dalam mukhabarah tersebut yaitu penentuan bibit tanaman dan jangka waktu kerjasama berlangsung harus ditentukan dketika perjanjian kerjasama di sepakati oleh kedua belah pihak. karena dalam melaksanakannya merupakan kebiasaan masyarakat, maka muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat islam adalah boleh. Karena dalam kaidah fiqih disebutkan “al-‘adatu al-muhakkamah”, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai pelaksanaan penggarapan lahan oleh buruh tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek kerja sama mukhabarah yang terjadi di Kelurahan Tanjung Agung adalah dimana masyarakat melakukan kerjasama dengan perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan diantara oleh keda belah pihak. Pada saat melakukan perjanjian tersebut kedua belah pihak tidak menentukan berapa lama jangka waktu kerjasama dan juga tidak menentukan jenis bibit tanaman apa yang akan di tanam di lahan tersebut.
2. Penggarapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong di lakukan dengan mengadakan akad oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama dengan perjanjian lisan dan hanya di hadiri saksi dari pihak keluarga masing-masing saja. Dan ketika membuat perjanjian kedua belah pihak tidak sesuai dengan rukun syarat akad mukhabarah di mana dalam akad mukhabarah yang melakukan akad tersebut harus menentukan jenis bibit tanaman yang akan ditanam di lahan yang di

jadikan objek kerjasama dan tidak menentukan jangka waktu kerjasama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang penggapan lahan oleh buruh tani di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kecamatan Lebong Perspektif *Al-Mukhabarah* penulis memberi saran sebagai berikut:

Kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong melakukan kegiatan kerjasama mukhabarah apabila melakukan kegiatan kerjasama ini menghadirkan saksi, membuat perjanjian harus dengan tertulis agar jika terjadi masalah bisa di buktikan dengan surat perjanjian tertulis, dan jangka waktu berakhirnya akad harus ditentukan agar jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan bagi hasil harus di perhatikan dan dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi hasil yang telah di tentukan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani Perss. 2005.
- Al-Kasani, Alaudin. *Bada' i Ash-Shana' i Fi Tartib Asy-Syara' i*. Juz Vi.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Putra Setia. 1993.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Pt. Mian Pustaka. 1998.
- Asyi-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz Ii.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bakry, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo. 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Uii Press. 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Pt. Syamsil Qur'an. 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cimanggis: Prenada Media Group. 2018.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Putra Grafika. 2006.
- Gazhaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghazali, Abdurahman. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-4. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Hamidah, Iin. *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, Skripsi Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah. 2014.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: T. Sentosa. 2017.
- Hasanudin. *Sistem Muzara'ah Dan Mukhabarah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1. 2017.

<https://Sumberfkip.blogspot.com/2018/04/Manfaat-Teoritis-Dan-Manfaat-Praktis.html> (Diakses Pada Tanggal 21 April 2018 Pukul 15.05 Wib).

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, Cet. 1. 2011.
- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. 1. 2008.
- Khosyi'ah, Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014
- Leo, Susanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2. 2013.
- Muhammad Bin Ali Ibn Muhammad Ash-Syaukani. *Nail Al-Authar Sharh Muntaqi Al-Akhbar*, Juz Iii Al-Fikr. Beirut. 1973.
- Munir, Misbahul. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi)*, Cet. I. Malang: Uin-Malang Press. 2007.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresi. 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah Harta Benda Dan Hak Milik* Jakarta: Amzah. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Qudamah, Ibn. *Asy-Syarh Al-Kabir*. Juz Iii.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Satori, Djama'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Alfabeta. 2017.
- Simbolon, Amran B. Dkk. *Kontribusi Kebun Plasma Terhadap Keuntungan Kebun Ngabang Pt Perkebunan Nusantara Xiii (Persero)*. Jurnal Social Ekonomi Ofagriculture, Vol. 2, No. 2. 2013.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & G*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sujalman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Susanti, Eri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Sawit Di Pt Alno Air Ikan Dengan Sistem Plasma*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Bengkulu. 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana. 201.
- Zainudin, A. *Al-Islam* Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia. 1999.

DOKUMENTASI

